

**PERSEPSI GURU PAI DI MAN KOTA MALANG TENTANG  
PENDIDIKAN ANTI KORUPSI  
(Usaha Merekonstruksi Kurikulum Pendidikan Anti Korupsi di Madrasah  
Aliyah)**

**Rahmawati Baharuddin**  
Dosen Fakultas Tarbiyah  
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang

***Abstract***

*Corruption is one of big problems of Indonesia, every side of this nation has been suffered by corruption. From the lowest upto top level of government. Corruption eradication can not be done quickly but step by step simultaniously. There are many ways and methods that can be applied, one of them is by making anti-corruption curriculum for our students.anti-corruption education is one of moral teachings that has relation with religion study. So that, the researcher takes teachers of subject of Islamic religion as subjects of this study, especially for Islamic Jurisprudence (Fiqh), al-Qur'an-Hadith, and Aqidah Akhlaq in three state islamic senior high schools in Malang City. The focus of this research is to describe how are their perceptions toward anti-corruption curriculum for our student. By using qualitative approach with emic perspective, the researcher finds that there four kinds of perceptions toward anti-corruption curriculum. That are; it should be as one additional subject; it can be supplement for existed subjects; it should be done outside formal education; and it may give in university level. However, the teachers agree that the values of anti corruption curriculum will be put on education institutions.*

*Key Words: Perceptions, Anti Corruption Education.*

**Pendahuluan**

Rilis yang dikeluarkan Transparency International tahun 2005 menunjukkan posisi Indonesia tidak kunjung naik kelas dalam kelompok negara terkorup. Meskipun tidak lagi menjadi nomor buncit karena berada pada peringkat 137 dari 159 negara yang disurvei, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia hanya 2,2. IPK ini sedikit lebih baik bila dibandingkan tahun 2004 (2,0) dan tahun-tahun sebelumnya. Padahal pemerintahan saat ini telah dilengkapi dengan berbagai perangkat peraturan perundang-undangan. Seperti keberadaan TAP MPR XVI Tahun 1998, UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atau UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 30 Tahun 2003 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan PP No. 71 Tahun 2000 tentang Peran serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi, dan Intruksi Presiden RI No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan pemberantasan Korupsi. Namun IPK Indonesia tetap saja termasuk nomor buncit, dan masih jauh bila dibandingkan dengan era terakhir pemerintahan presiden Soeharto (1997) yang mencapai 2,72.

Masalahnya kemudian, apakah upaya pemberantasan tindak pidana korupsi hanya sekedar simbolik dan retorika saja sehingga upaya pemberantasannya terlihat lamban. Atau karena korupsi sudah menjadi budaya dan mendarah daging di pemerintahan, kalangan swasta, dan masyarakat, sehingga upaya pemberantasannya tidak seperti membalik telapak tangan. Upaya tersebut memerlukan waktu yang tidak hanya cukup dibutuhkan satu generasi saja, melainkan dua atau tiga generasi. Atas alasan demikian, maka tidak ada kata berhenti bagi pemberantasan korupsi. Walaupun IPK tahun 2005 hanya terjadi peningkatan 0,2 atau meningkat dari peringkat 137 dari 159 negara, perlu upaya-upaya komprehensif yang dilakukan dengan berbagai upaya alternatif lain di samping upaya-upaya konvensional sebagaimana keberadaan peraturan perundang-undangan maupun keberadaan lembaga yang diamanatkan untuk memberantas korupsi.

Salah satunya adalah melalui jalur penyelenggaraan pendidikan masyarakat bagi upaya pembudayaan anti korupsi yang selama ini hampir sama sekali tidak tersentuh. Padahal upaya yang demikian perlu dilakukan dan itu ada pembenarannya (legal formal). Jika merujuk UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4 ayat (3) disebutkan bahwa pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Dengan demikian, signifikansi penyelenggaraan pendidikan anti korupsi lewat jalur penyelenggaraan pendidikan tidak dapat diabaikan potensinya sebagai salah satu cara untuk membudayakan anti korupsi di Indonesia.

Lalu bagaimana dengan pendidikan di Indonesia dalam kaitannya dengan problem bangsa ini. Dari hasil kajian pelbagai disiplin dan pendekatan, tampaknya ada kesamaan pandangan bahwa segala krisis itu berpangkal dari krisis akhlak atau moral. Krisis ini secara langsung ataupun tidak langsung berhubungan dengan persoalan pendidikan. Ironisnya, krisis tersebut menurut sementara pihak -katanya- disebabkan karena kegagalan pendidikan agama, termasuk didalamnya pendidikan agama Islam (Muhaimin, 2005:18).

Azuyumardi Azra (2003), agaknya kurang sependapat terhadap tuduhan tersebut, menurutnya tinggi/rendahnya tindak kriminal tidak hanya terkait dengan agama tetapi justru lebih disebabkan karena lemahnya penegakan hukum, mewabahnya gaya hidup hedonistik, dan kurang adanya *political will* dan keteladanan dari pejabat-pejabat publik.

Pendapat Azra di atas jika ditelusuri, ujung-ujungnya akan terkait —baik secara langsung atau tidak— dengan persoalan pendidikan, termasuk pendidikan agama. Sebab dalam hal ini kita dituntut bijak melihat persoalan di atas, karena persoalan tersebut adalah persoalan bangsa, persoalan kita semua. Sebab itu dalam konteks pendidikan, termasuk pendidikan agama juga diperlukan introspeksi bagaimana penyelenggaraan pendidikan agama selama ini.

Mochtar Buchori (1992) menyatakan, bahwa kegiatan pendidikan agama yang berlangsung selama ini lebih banyak bersikap menyendiri, kurang berinteraksi dengan kegiatan-kegiatan pendidikan lainnya. Cara kerja semacam ini

kurang efektif untuk keperluan penanaman suatu perangkat nilai yang kompleks. Karena itu seharusnya para guru/pendidik agama bekerjasama dengan guru-guru non-agama dalam pekerjaan mereka sehari-hari. Pernyataan senada juga telah dinyatakan oleh Soedjatmoko (1976), bahwa pendidikan agama harus berusaha berintegrasi dan bersinkronisasi dengan pendidikan non-agama. Pendidikan agama tidak boleh dan tidak dapat berjalan sendiri, tetapi harus berjalan bersama dan bekerjasama dengan program-program pendidikan non-agama kalau ia ingin mempunyai relevansi terhadap perubahan sosial yang terjadi di masyarakat.

Dari uraian tersebut di atas dapat difahami bahwa tantangan pendidikan agama Islam yang begitu kompleks pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam dua macam, yaitu tantangan internal dan tantangan eksternal dari pendidikan agama Islam. Tantangan internal menyangkut sisi pendidikan agama sebagai program pendidikan baik dari segi pemahaman terhadap materi pendidikan agama Islam, perancangan maupun pelaksanaan dan penyelenggaraan pendidikan agama Islam itu sendiri. Sedangkan tantangan eksternal berupa berbagai kemajuan iptek, era globalisasi di bidang informasi, perubahan sosial ekonomi dan budaya dengan segala dampaknya. Salah satu bentuk tantangan itu adalah membudayanya korupsi di negeri ini. Lalu, bagaimana pendidikan agama merespon problem bangsa ini? diperlukan upaya strategis untuk mendesain sebuah model pembelajaran pendidikan agama Islam untuk pendidikan anti korupsi. Untuk merancang model tersebut, diperlukan kajian dan penelitian mendalam yang diharapkan dapat menghasilkan model pembelajaran alternatif.

### **Rumusan Masalah**

Bertolak dari permasalahan di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: "Bagaimana Persepsi Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) Madrasah Aliyah Kota Malang tentang pendidikan anti korupsi?" Rumusan tersebut dapat dijabarkan secara lebih rinci sebagai berikut :

1. Bagaimana persepsi Guru PAI Madrasah Aliyah tentang Fenomena korupsi di Indonesia?
2. Bagaimana persepsi Guru PAI Madrasah Aliyah tentang urgensi penyelenggaraan pendidikan anti korupsi di Madrasah?
3. Bagaimana perspesi Guru PAI Madrasah Aliyah tentang desain penyelenggaraan pendidikan anti korupsi di Madrasah?

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian tentang Persepsi GPAI tentang pendidikan anti korupsi ini diharapkan adalah:

1. Teridentifikasinya persepsi/pandangan Guru PAI Madrasah Aliyah tentang Fenomena korupsi di Indonesia.
2. Teridentifikasinya persepsi Guru PAI Madrasah Aliyah tentang urgensi penyelenggaraan pendidikan anti korupsi di Madrasah.
3. Teridentifikasinya perspesi Guru PAI Madrasah Aliyah tentang desain penyelenggaraan pendidikan anti korupsi di Madrasah.

### **Pentingnya dan Manfaat Penelitian**

Sebagaimana tujuan dalam Penelitian ini, yakni teridentifikasinya pandangan/persepsi guru PAI tentang pendidikan anti korupsi, sebab itu signifikansi penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut :

1. Secara teoritis dapat dijadikan pijakan dalam pengembangan model-model pembelajaran PAI untuk merespon masalah-masalah sosial, antara lain melalui pendekatan tematik atau model pembelajaran berbasis pada masalah.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi para pemegang kebijakan dan pelaku pendidikan tentang pentingnya pendidikan anti korupsi, dan model serta desain pembelajaran yang dapat dikembangkan untuk pendidikan anti korupsi.

## **Kajian Pustaka**

### **1. Pembelajaran Pendidikan Agama di MA**

Pendidikan agama merupakan upaya terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati hingga mengimani, bertaqwa, dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utamanya kitab suci Al-Quran dan Hadis melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, dan penggunaan pengalaman.

Mata pelajaran pendidikan agama di Aliyah meliputi al-Quran dan Hadis, Aqidah Akhlak, fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam (SKI). Mata pelajaran tersebut menggambarkan lingkup pendidikan agama mencakup perwujudan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan hubungan manusia dengan Allah SWT, diri sendiri, sesama manusia, makhluk lainnya, maupun lingkungannya (*hablum minallah wahablum minannas*).

Pendidikan agama di Aliyah berfungsi untuk (1) pengembangan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT serta akhlak mulia peserta didik secara optimal, yang telah ditanamkan lebih dahulu dalam lingkungan keluarga, (2) penanaman nilai, nilai ajaran Islam sebagai pedoman untuk mencapai kebahagiaan hidup dunia akherat, (3) penyesuaian mental peserta didik terhadap lingkungan fisik dan sosial melalui pendidikan agama Islam, (4) perbaikan, kesalahan-kesalahan, kelemahan peserta didik dalam keyakinan, pengamalan agama Islam dalam kehidupan sehari-hari, (5) pencegahan peserta dari hal-hal negatif budaya asing yang dihadapinya sehari-hari, (6) pengajaran tentang pengetahuan ilmu keagamaan secara umum (alam nyata dan nirnyata), sistem dan fungsionalnya, (7) penyaluran siswa untuk mendalami pendidikan agama ke lembaga pendidikan yang lebih tinggi.

Pendidikan agama di Aliyah bertujuan menumbuhkan dan meningkatkan keimanan melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, serta pengalaman peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang dalam hal keimanan dan ketaqwaannya terhadap Allah SWT, berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta dapat melanjutkan pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

Pendekatan yang dikembangkan dalam pembelajaran pendidikan agama meliputi pendekatan (1) *keimanan*, memberikan peluang kepada peserta didik untuk mengembangkan pemahaman adanya Tuhan sebagai sumber kehidupan

mahluk jagad ini, (2) *pengamalan*, memberikan kesempatan siswa untuk mempraktikkan dan merasakan hasil pengamalan ibadah dan akhlak dalam menghadapi tugas-tugas dan masalah dalam kehidupan, (3) *pembiasaan*, memberikan kesempatan peserta didik untuk berperilaku baik sesuai ajaran Islam dan budaya bangsa dalam menghadapi masalah kehidupan, (4) *rasional*, usaha memberikan peranan pada rasio (akal) peserta didik dalam memahami dan membedakan bahan ajar dalam materi pokok serta kaitannya dengan perilaku baik dan buruk dalam kehidupan duniawi, (5) *emosional*, upaya menggugah perasaan atau emosi peserta didik dalam menghayati perilaku yang sesuai ajaran agama dan budaya bangsa, (6) *fungsiional*, menyajikan semua materi pokok dan manfaatnya bagi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari, (7) *keteladanan*, menjadikan figur guru agama serta petugas sekolah lainnya maupun orang tua sebagai cermin manusia berkepribadian agama.

## **2. Model Pendidikan Anti Korupsi, Sebuah Pendekatan Afeksi**

Selama ini, dalam teori pendidikan terdapat tiga domain dalam taksonomi tujuan pendidikan. Pertama, domain kognitif yang menekankan aspek untuk mengingat dan mereproduksi informasi yang telah dipelajari, yaitu untuk mengkombinasikan cara-cara kreatif dan mensintesis ide-ide dan materi baru. Kedua, domain afektif yang menekankan aspek emosi, sikap, apresiasi, nilai atau tingkat kemampuan menerima atau menolak sesuatu. Ketiga, domain psikomotorik yang menekankan pada tujuan untuk melatih keterampilan seperti menulis, teknik mengajar, berdagang, dan lain-lain. Dari ketiga domain pendidikan itu idealnya selaras, dan saling melengkapi.

Tetapi kenyataannya hubungan antara perubahan sikap (afektif) dan meningkatnya ilmu pengetahuan (kognitif) secara statistik cenderung berdiri sendiri. Berdasarkan temuan Mayhew, hubungan antara ketiga domain itu sangat rendah untuk memprediksi salah satu domain secara efektif meresponi dan diresponi domain lainnya. Karena itu dalam penyelenggaraan pendidikan, jika dilihat dari tiga kerangka domain pendidikan, ada hal-hal sangat problematis; cenderung tidak terjadi keselarasan perimbangan antara ketiga aspek domain pendidikan itu; terlihat kecenderungan salah satu aspeknya terabaikan dan aspek lainnya lebih dominan.

Padahal menurut seorang ahli pendidikan Islam, Omar Mohammad al-Thoumy al-Syaibani, keselarasan itu harus menunjang, pertama, tujuan individual (berkaitan dengan individu-individu), (1) pelajaran (learning) dan dengan pribadi-pribadi mereka, (2) hal-hal yang berkaitan dengan individu-individu tersebut pada perubahan yang diinginkan dalam tingkah laku, aktivitas dan pencapaiannya (3) pada pertumbuhan yang diinginkan pada pribadi mereka, dan (4) pada persiapan yang diharuskan kepada mereka pada kehidupan dunia dan akhirat. Kedua, tujuan-tujuan sosial yaitu yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat secara keseluruhan, (1) tingkah laku masyarakat umumnya, (2) apa yang berkaitan dengan kehidupan ini tentang perubahan yang diinginkan, (3) memperkaya pengalaman dan kemajuan yang diinginkan. Ketiga, tujuan profesional yang berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran sebagai ilmu, seni, profesi, dan sebagai suatu aktivitas di antara aktivitas-aktivitas masyarakat. Dari ketiga unsur pencapaian pendidikan itu idealnya harus dilakukan secara terpadu (integral)



sehingga tercapai tujuan proses pendidikan yang diinginkan. Dengan demikian, akan jelas ke mana pendidikan itu akan diarahkan.

Pada kasus pendidikan Islam di Indonesia, kondisi yang demikian itu juga diperparah adanya kekeliruan persepsi keagamaan. Sehingga pendidikan Islam di Tanah Air menjadi mandeg dan cenderung tidak mampu menghadapi perubahan sosial. Hal demikian itu disebabkan karena persepsi keagamaan yang diajarkan tidak lagi kontekstual dan tidak menyentuh permasalahan kehidupan masyarakat. Musibah ini terjadi, karena lagi-lagi orientasi pendidikan diarahkan pada pematangan aspek kognisi yang sangat kuat; di madrasah mata pelajaran yang terkait dengan upaya pembentukan moralitas (aspek afeksi) cenderung didekati dengan pendekatan kognisi *an sich*. Sebagai contoh, mata pelajaran akhlak cenderung didekati dengan kajian yang sifatnya sangat historis dan epistemologis; mengenal sang tokoh dengan tingkatan *maqamatnya*, mengetahui sejumlah definisi tentang kebaikan dan akhlak terpuji, namun menutup diri dari isu-isu sosial terkait dengan problematika episteme-nya. Akibatnya adalah ketika civitas akademika dihadapkan dengan isu korupsi, hal yang paling awal muncul adalah sikap takut di satu sisi, tapi pada sisi lain tetap permisif melakukan korupsi. Karena itu kita perlu mengkaji ulang dengan mencoba mengkritisi format pendidikan saat ini.

Ada tiga hal yang mempengaruhi problem tersebut. **Pertama**, pendidikan tidak dibatasi hanya sebagai *schooling* belaka. Dengan membatasi pendidikan sebagai *schooling*, pendidikan terasing dari kehidupan yang nyata dan masyarakat terlempar dari tanggungjawabnya dalam pendidikan. **Kedua**, pendidikan bukan hanya untuk mengembangkan intelegensi akademik peserta didik. Tujuan pendidikan bukan hanya manusia yang terpelajar tetapi manusia yang berbudaya (*educated and civilized human being*). Dengan demikian proses pendidikan dapat kita rumuskan sebagai proses hominisasi dan humanisasi seseorang yang berlangsung di dalam lingkungan hidup keluarga dan masyarakat yang berbudaya, kini dan masa depan. **Ketiga**, pendidikan adalah usaha untuk memberdayakan manusia. Manusia yang berdaya adalah manusia yang dapat berpikir kreatif, mandiri, produktif dan yang dapat membangun dirinya dan masyarakatnya.

Melalui pendekatan-pendekatan tersebut, tawaran pendidikan antikorupsi perlu dipertimbangkan untuk mengisi kekosongan relung afektif pendidikan saat ini. Pendekatan pendidikan antikorupsi memiliki tujuan napas yang perlu disenyawakan dengan tujuan pendidikan seperti yang dicita-citakan dalam Pembukaan Konstitusi maupun UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

### **3. Desain Kurikulum dan Model Pembelajaran yang dapat dikembangkan**

Sebagai kerangka dasar filosofis sementara untuk mengembangkan moralitas peserta didik dalam pendidikan antikorupsi di Madrasah, maka beberapa pendekatan perlu dipertimbangkan: (1) pembentukan kebiasaan (*habit formation*), (2) pembelajaran (*teaching learning*), (3) pemodelan (*social learning*). Semua pendekatan ini cukup relevan dicermati dan diformulasi ulang agar *target transfer of learning*, *transfer of values* dan *transfer of principles* dapat berinteraksi dengan persoalan dan realitas sosial di lingkungan pendidikan.

#### **3.a) Desain Kurikulum**

Dilihat dari desain kurikulum, setidaknya terdapat 4 pendekatan yang dapat digunakan dalam pengembangan kurikulum, yaitu: pendekatan subyek akademik; pendekatan humanistik; pendekatan teknologi; dan pendekatan rekonstruksi sosial.

### **3.a.1 Model Pengembangan Kurikulum melalui Pendekatan Subyek Akademik**

*Pendekatan subyek akademik* dalam menyusun kurikulum atau program pendidikan didasarkan pada sistematisasi disiplin ilmu masing-masing. Setiap ilmu pengetahuan memiliki sistematisasi tertentu yang berbeda dengan sistematisasi ilmu lainnya. Pengembangan kurikulum subyek akademik dilakukan dengan cara menetapkan lebih dahulu mata pelajaran/mata kuliah apa yang harus dipelajari peserta didik, yang diperlukan untuk (persiapan) pengembangan disiplin ilmu.

### **3.a.2 Model Pengembangan Kurikulum melalui Pendekatan Humanistik**

*Pendekatan Humanistik* dalam pengembangan kurikulum bertolak dari ide *memanusiakan manusia*. Penciptaan konteks yang akan memberi peluang manusia untuk menjadi lebih *human*, untuk mempertinggi harkat manusia merupakan dasar filosofi, dasar teori, dasar evaluasi dan dasar pengembangan program pendidikan .

Kurikulum pada pendekatan ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) *Partisipasi*, kurikulum ini menekankan partisipasi murid dalam belajar. Kegiatan belajar adalah belajar bersama, melalui berbagai bentuk aktivitas kelompok. Melalui partisipasi kegiatan bersama, murid-murid dapat mengadakan perundingan, persetujuan, pertukaran kemampuan, bertanggung jawab bersama, dan lain-lain. Ini menunjukkan ciri yang non-otoriter.
- 2) *Integrasi*, melalui partisipasi dalam berbagai kegiatan kelompok terjadi interaksi, interpenetrasi, dan integrasi dari pemikiran, dan juga tindakan.
- 3) *Relevansi*, isi pendidikan relevan dengan kebutuhan, minat dan kehidupan murid karena diambil dari dunia murid oleh murid sendiri.
- 4) *Pribadi anak*, pendidikan ini memberi tempat utama pada pribadi anak.
- 5) *Tujuan*, pendidikan ini bertujuan mengembangkan pribadi yang utuh, yang serasi baik di dalam dirinya maupun dengan lingkungan secara menyeluruh.

### **3.a.3 Model Pengembangan Kurikulum melalui Pendekatan Teknologik**

*Pendekatan Teknologi* dalam menyusun kurikulum atau program pendidikan bertolak dari *analisis kompetensi* yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Materi yang diajarkan, kriteria evaluasi sukses, dan strategi belajarnya ditetapkan sesuai dengan analisis tugas (*job analysis*) tersebut. Kurikulum berbasis kompetensi yang saat ini sedang digalakkan di sekolah/madrasah termasuk dalam kategori pendekatan teknologik. Dalam pengembangan kurikulum, pendekatan tersebut dapat digunakan untuk pembelajaran yang menekankan pada *know how* atau

cara menjalankan tugas-tugas tertentu. Misalnya cara menjalan shalat, haji, puasa, zakat, mengkafani mayit, shalat jenazah dan seterusnya.

Pendekatan teknologi ini sudah barang tentu mempunyai keterbatasan-keterbatasan, antara lain: ia terbatas pada hal-hal yang bisa dirancang sebelumnya, baik yang menyangkut proses pembelajaran maupun produknya. Karena adanya keterbatasan tersebut, maka dalam pembelajaran pendidikan agama Islam tidak selamanya dapat menggunakan pendekatan teknologi.

### **3.a.4 Model Pengembangan Kurikulum melalui Pendekatan Rekonstruksi Sosial**

*Pendekatan Rekonstruksi Sosial* dalam menyusun kurikulum atau program pendidikan keahlian bertolak dari problem yang dihadapi dalam masyarakat, untuk selanjutnya dengan memerankan ilmu-ilmu dan teknologi, serta bekerja secara kooperatif dan kolaborasi, akan dicarikan upaya pemecahannya menuju pembentukan masyarakat yang lebih baik.

Dalam kurikulum rekonstruksi sosial, di samping menekankan isi pembelajaran atau pendidikan juga menekankan proses pendidikan dan pengalaman belajar. Pendekatan rekonstruksi sosial berasumsi bahwa manusia adalah sebagai makhluk sosial yang dalam kehidupannya selalu membutuhkan manusia lain, selalu hidup bersama, berinteraksi kehidupannya selalu membutuhkan manusia lain, selalu hidup bersama, berinteraksi dan bekerjasama. Melalui kehidupan bersama dan kerjasama itulah manusia dapat hidup, berkembang dan mampu memenuhi kebutuhan hidup dan memecahkan berbagai masalah yang dihadapi. Tugas pendidikan terutama membantu agar peserta didik menjadi cakap dan selanjutnya mampu ikut bertanggung jawab terhadap pengembangan masyarakatnya.

## **4. Model Pembelajaran**

### **Pembelajaran Kontekstual sebagai model pembelajaran pendidikan anti korupsi**

Pembelajaran kontekstual dilandasi filsafat konstruktivis, di mana terjadi revolusi belajar dari paradigma pendidikan behavioristik ke konstruktivistik (Degeng, 2001) Pembelajaran kontekstual didasarkan pada pemikiran tentang belajar bahwa (1) dalam *proses belajar*, siswa mengkonstruksi pengetahuan dalam benak mereka bukan sekedar menghafal, siswa mengalami sendiri bukan sekedar menerima dari guru, siswa dibiasakan memecahkan masalah, proses belajar dapat mengubah struktur otak seiring dengan perkembangan pengetahuan dan keterampilan seseorang, pengetahuan seseorang itu terorganisasi yang mencerminkan pemahaman seseorang, dan pengetahuan tidak dapat dipisahkan menjadi fakta-fakta atau proporsi yang terpisah, (2) dalam *transfer belajar*, siswa mengalami sendiri bukan sekedar pemberian orang lain, keterampilan dan pengetahuan diperluas dari konteks yang terbatas, dan yang terpenting siswa menyadari untuk apa dia belajar dan bagaimana menggunakan pengetahuan dan keterampilan itu, (3) *siswa sebagai pembelajar*, setiap manusia memiliki kecenderungan untuk belajar hal-hal yang baru, setiap kegiatan belajar perlu strategi, peran guru menghubungkan pengetahuan yang baru dengan yang sudah diketahui, tugas guru memfasilitasi kegiatan belajar siswa, dan (4)



lingkungan belajar, guru menciptakan kondisi lingkungan yang memungkinkan kegiatan belajar berpusat pada siswa, mengajar adalah bagaimana, membangun komunitas belajar dalam kerja kelompok, dan melakukan penilaian yang benar untuk menjadi umpan balik bagi guru maupun siswa.

Ada tujuh komponen utama dalam pembelajaran *Contextual Teaching and Learning* (CTL), yaitu konstruktivisme (*constructivism*), bertanya (*Questioning*), menemukan (*inquiry*), masyarakat belajar (*learning community*), pemodelan (*modeling*), dan penilaian sebenarnya (*authentic assessment*). *Constructivism* merupakan landasan berpikir pendekatan CTL, yakni pengetahuan dibangun oleh manusia sendiri, yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas dan tidak serta merta. Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta, konstruktivistik, atau kaidah yang siap untuk diambil dan diingat, melainkan manusia mengkonstruksi pengetahuan itu dan memberi makna melalui pengalaman nyata. Siswa perlu dibiasakan memecahkan masalah, menemukan sesuatu yang berguna bagi dirinya. Siswa harus mengkonstruksi pengetahuan.

## **Metode Penelitian**

### **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di tiga Madrasah yang ada di kota Malang, yaitu Madrasah Aliyah Negeri I (MAN I) Malang, Madrasah Aliyah Negeri II (MAN II) Malang dan Madrasah Aliyah Negeri III (MAN III) Malang.

### **Jenis dan Desain Penelitian**

Penelitian dengan mengambil fokus Persepsi GPAI tentang pendidikan anti korupsi di MAN Kota Malang ini sebenarnya lebih ditekankan pada permasalahan-permasalahan sosiologis, yakni memahami pandangan dan sikap para Guru PAI tentang pendidikan anti korupsi, serta pemahaman dan pengalaman mereka dalam melakukan Kegiatan Belajar Mengajar mata pelajaran agama serta perspektif mereka tentang model yang efektif untuk pembelajaran pendidikan anti korupsi, maka dari itu, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan perspektif *Emik*, karena fokus permasalahan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memahami perilaku manusia dari kerangka acuan si pelaku sendiri, yakni bagaimana si pelaku memandang, memahami dan menafsirkan kegiatan dari segi pendiriannya sendiri, seperti yang dikatakan Meoleong (1991: 55), bahwa pendekatan emik adalah suatu pendekatan yang berusaha memahami suatu fenomena dengan berangkat dari titik pandang “dari dalam”, “internal”, atau “domestik”.

Sebagai studi kualitatif (*Qualitative Reseach*), penelitian ini akan menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan perilaku yang dapat diamati dari orang atau subjek itu sendiri, seperti dikatakan *Bogdan* dan *Taylor* (1992:21-22; Moleong, 1991:2-8), penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan teknik pengamatan berperan serta (*Participant Observation*) dan melakukan dialog-dialog informal yang tak terstruktur (*Unstructued Interviewing*). Namun demikian, wawancara yang dilakukan akan tetap terarah sesuai permasalahan.

### **Subyek Penelitian**

Sesuai dengan fokus penelitian ini, maka yang menjadi informan dan sekaligus subjek penelitian adalah para guru agama Madrasah Aliyah yang ada di Kota Malang yang memegang mata pelajaran Al-Qur'an Hadits, Aqidah Akhlak, dan Fiqh. Berdasar data yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Timur tahun 2003 jumlah MA yang ada di kota Malang sebanyak 13 buah, yakni 3 buah MA berstatus negeri dan 10 buah berstatus swasta.

Mengingat banyaknya jumlah Guru mata Pelajaran agama tersebut dan dengan keterbatasan waktu, maka penelitian ini dibatasi pada madrasah-madrasah negeri saja yang berjumlah 3 madrasah, sementara guru-guru diambil sampelnya untuk masing-masing lembaga sebanyak 3 guru agama.

### **Prosedur Pengumpulan Data**

Sesuai dengan judul penelitian ini yakni mengkaji persepsi para guru tentang pendidikan anti korupsi, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dialog secara mendalam (*Indepth interview*). Wawancara, atau dialog akan dilakukan terhadap guru mata pelajaran agama untuk menggali informasi seputar pandangan, sikap dan perspektif mereka terhadap pendidikan anti korupsi dan model pembelajaran yang efektif untuk tujuan tersebut. Secara mendalam wawancara akan dilakukan meliputi ruang lingkup; pandangan guru tentang fenomena korupsi di Indonesia, pandangan guru tentang urgensi pendidikan anti korupsi, dan pandangan guru tentang desain dan model pembelajaran untuk pendidikan anti korupsi.

### **Teknik Analisa Data**

Analisis data merupakan proses menyusun, mengkategorikan data, mencari pola atau tema dengan maksud untuk memahami maknanya. Langkah-langkah yang dilakukan untuk analisis data ini (sebagai modifikasi dan pengembangan dari model Anwar, 1994), yaitu:

- a. Melalui reduksi data, yakni bahan-bahan yang terkumpul dianalisis, disusun secara sistematis dan ditonjolkan pokok-pokok persoalannya. Reduksi data ini merupakan usaha menyederhanakan semua data dengan cara mengambil intisari data hingga ditemukan tema pokoknya, fokus masalahnya dan pola-polanya.
- b. Display data dilakukan karena data yang terkumpul demikian banyak, sehingga akan menimbulkan kesulitan dalam menggambarkan detail secara keseluruhan serta sulit pula mengambil kesimpulan. Namun demikian hal ini bisa diatasi dengan cara membuat model, tipologi, matriks atau tabel, sehingga keseluruhan data dan bagian-bagian detailnya dapat dipetakan dengan jelas.
- c. Data yang sudah dipolakan, difokuskan dan disusun secara sistematis baik melalui penentuan tema atau model, tipologi, matriks dan sebagainya, kemudian disimpulkan untuk mengambil pemaknaan terhadap dan esensi dari data tersebut. Dari sini akan ditemukan tipologi-tipologi tertentu sesuai dengan konteksnya.

## **Paparan Data dan Temuan Penelitian**

### **Deskripsi tentang latar penelitian pengembangan**

Penelitian ini dilakukan di tiga Madrasah yang ada di kota Malang, yaitu Madrasah Aliyah Negeri I (MAN I) Malang, Madrasah Aliyah Negeri II (MAN II) Malang (sekarang MAN I Batu) dan Madrasah Aliyah Negeri III (MAN III) Malang. Di bawah ini diberikan uraian singkat tentang profil ketiga Madrasah tersebut.

#### **1. MAN I Malang**

Madrasah Aliyah Negeri I (MAN I) Malang terletak di Jl. Baiduri Bulan No. 40 Malang, yang lahir berdasarkan SK menteri Agama No. 17 tahun 1978 yang merupakan alih fungsi dari PGAN 6 tahun Puteri Malang.

Kurikulum yang digunakan di MAN Malang I adalah kurikulum 2004 (bagi siswa kelas X) dan kurikulum 1994 (bagi kelas II dan III). Kedua kurikulum tersebut telah dikembangkan yang disesuaikan dengan visi dan misi. Untuk menambah pemahaman dan membiasakan siswa mengamalkan ajaran-ajaran Islam maka dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain baca Al-Qur'an pada pagi hari sebelum jam pertama dimulai, shalat dhuha pada istirahat pertama dan shalat dhuhur berjamaah pada istirahat kedua serta melakukan kegiatan pada hari-hari Besar Islam. Program pembelajaran di MAN I Malang adalah secara reguler yaitu pada jam 06.45-14.00 WIB. Selain itu juga terdapat layanan program matrikulasi, program remedial, program khusus dan program tutor sebaya. Program matrikulasi diberikan sebagai upaya mempercepat siswa terhadap penguasaan matapelajaran tertentu sehingga tidak ketinggalan dengan siswa yang lainnya. Diantaranya adalah bahasa Arab bagi siswa yang berasal dari SLTP. Program remedial diberikan kepada siswa yang tergolong lambat dan nilainya di bawah rata-rata. Semua mata pelajaran menerapkan kegiatan ini. Program khusus diberikan kepada siswa yang merasa kesulitan pada mata pelajaran khusus seperti matematika, fisika, bahasa Inggris, akuntansi dan pelajaran lain sesuai dengan kebutuhan siswa. Bagi kelas III program khusus ini disiapkan untuk ujian akhir nasional dan SPMB. Program tutor sebaya diberikan kepada siswa pada matapelajaran tertentu oleh teman sekelas untuk mengajarkan siswa yang belum mengerti.

#### **2. MAN II Malang (sekarang MAN I Batu)**

Madrasah Aliyah Negeri Malang II pertama kali berdiri bernama PGAA NU Batu yang diresmikan menjadi SPIAIN Sunan Ampel dengan Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 02 tahun 1970 yang menempati gedung milik Al-Ma'arif yang terletak di Jl. Semeru No. 22 Batu. Pada tahun MAN Malang II Batu memiliki tenaga guru sebanyak 50 orang yang terdiri dari 25 guru tetap dan 25 guru tidak tetap. Jumlah siswa pada tahun 1998/1999 berjumlah 333 orang, tahun berikutnya berjumlah 461 orang, tahun 2000/2001 berjumlah 580 orang, tahun 2001/2002 berjumlah 659 orang, tahun 2002/2003 berjumlah 672 orang, tahun 2003/2004 sejumlah 684 orang, 2004/2005 berjumlah 613 orang. Program jurusan yang ditawarkan di madrasah ini adalah jurusan IPA, IPS dan bahasa.

Kurikulum di MAN Malang II Batu mengacu pada kurikulum 1994 dan 2004 dengan KBK dan model pembelajaran CTL. Pada bidang kesiswaan diarahkan kepada 3 potensi yaitu pembinaan akhlakul karimah, pembinaan potensi intelegensia dan prestasi keilmuan dan pembinaan kreativitas.

Kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan adalah diklat kepemimpinan, pramuka, PMR, karya ilmiah remaja (KIR), kegiatan keagamaan, keputrian, kegiatan seni, olahraga prestasi dan badan dakwah Islam.

### **3. MAN III Malang**

Madrasah Aliyah Negeri III (MAN III) Malang terletak di Jl. Bandung No 7 Malang. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama No. 42 tahun 1992 sebagai alih fungsi dari PGAN Malang. Kurikulum MAN III Malang mengacu pada kurikulum tahun 1994 dan 2004. Ada beberapa bidang studi yang mengalami perubahan jam pelajaran. Bidang studi PPKN di kelas I diberi alokasi waktu 1 jam (1X 45 menit) dengan alasan di kelas tersebut terdapat aqidah akhlak karena materinya dinilai mirip. Di kelas III, menjadi 2 jam karena di kelas tersebut tidak terdapat matapelajaran aqidah akhlak.

### **Profil Guru Agama Islam di MAN kota Malang**

Penelitian persepsi guru agama Islam terhadap pendidikan anti korupsi ini telah dilakukan dengan mengambil subjek guru-guru agama yang mengajar bidang studi agama Islam di beberapa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) yang tersebar di kota Malang. Jumlah subjek sebanyak 9 orang. Jumlah sample ini sedikit berkurang dari jumlah sample yang direncanakan sebelumnya yaitu sebanyak 12 orang. Hal ini disebabkan oleh adanya keterbatasan-keterbatasan penelitian, baik itu berupa kendala tempat, biaya, lokasi maupun waktu yang tersedia bagi penyelesaian penelitian. Meskipun demikian pengurangan jumlah sample dalam hal tidaklah mengurangi faktor representasi dan objektivitas data. Adapun Guru –guru agama Islam yang dimaksud adalah:(1) Guru bidang studi Al-Qur'an Hadits yang mengajar di MAN I Batu ,(2). Guru bidang studi Aqidah Akhlak yang mengajar di MAN I Batu (3). Guru bidang studi Fiqih yang mengajar di MAN I Batu (4). Guru bidang studi Akidah Akhlaq yang mengajar di MAN II Malang (5). Guru bidang studi Fiqih yang mengajar di MAN II Malang (6). Guru bidang studi Alqur'an Hadits yang mengajar di MAN II Malang (7) Guru bidang studi Akidah Akhlaq yang mengajar di MAN III Malang (6). Guru bidang studi Fiqih yang mengajar di MAN III Malang (7) Guru bidang studi Al-Qur'an Hadits yang mengajar di MAN III Malang

Penentuan terhadap karakteristik sample diatas lebih didasarkan pada anggapan bahwa guru-guru agama tersebut adalah sebagai sumber data yang kaya dengan informasi akan digali dalam penelitian ini.

Sebagaimana penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif maka kepada para informan telah dilakukan penggalan data dengan metode interview terbuka berstandar, dimana dalam hal ini peneliti melakukan wawancara terhadap responden dengan pedoman pertanyaan yang telah peneliti susun sebelumnya, namun masih terbuka bagi pertanyaan –pertanyaan lainnya yang terkait atau pendukung terhadap data yang diinginkan.

### **Persepsi Guru Agama Islam Tentang Pendidikan Anti Korupsi di MAN Kota Malang**

Gambaran persepsi guru agama Islam tentang pendidikan anti korupsi di deskripsikan dengan melihat persepsi mereka tentang fenomena korupsi di Indonesia, persepsi tentang urgensi pendidikan anti korupsi, dan dari persepsi

tentang pelaksanaan dan desain pembelajarannya di MAN Kota Malang. Masing-masing persepsi diuraikan sebagai berikut:

### **Persepsi Guru Agama Islam di MAN Kota Malang Tentang Fenomena Korupsi di Indonesia.**

Fenomena korupsi di Indonesia sebagaimana yang dijelaskan pada bab sebelumnya dipahami oleh banyak kalangan sudah menjadi sebuah budaya yang berurat berakar dalam masyarakat. Sehingga upaya kearah pemberantasan perilaku korupsi dengan hasil yang diinginkan yaitu segera dapat dituntaskan, menjadi hal yang tak mungkin diwujudkan. Pemahaman yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Mamik, guru yang mengajar pada bidang studi Al-qu'an Hadits pada MAN I (wawancara, tgl 21-8-2006) beliau mengatakan:

“Saya sangat miris dan merasa prihatin dengan tindak korupsi yang dilakukan oleh sebagian masyarakat kita. Padahal upaya yang dilakukan oleh pemerintah sudah cukup optimal dengan bantuan perundangan-perundangan yang ada. Perbuatan korupsi dihukum sebagai tindak pidana bagi pelakunya. Namun tetap saja terjadi perbuatan yang dilarang agama tersebut. Menurut saya ini sepertinya *sudah budaya* sehingga orang tidak malu-malu lagi melakukannya.”

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Bapak Muhammad Arifin S.Ag, guru bidang studi Fiqih di MAN II (wawancara, tgl 24-8-2006) yang menegaskan bahwa “perilaku korupsi di Indonesia memang sudah *mendarah daging dan mengakar* hampir di semua aktivitas kehidupan.” Beliau mencontohkan mulai dari areal parkir sampai pada gedung wakil rakyat. “Masyarakat mulai terbiasa dengan tindak korupsi sehingga menjadi hal yang sangat sulit diubah. Namun bukan berarti perilaku ini tidak dapat diubah. Hanya membutuhkan proses yang sangat lumayan lama, butuh beberapa generasi.”

Berbeda dengan pendapat dua informan sebelumnya, bapak Andy Setiwan guru yang mengajar Fiqih di MAN III Malang (wawancara, tgl 28-8-2006) *tidak setuju* jika perilaku korupsi sudah dianggap hal yang membudaya dalam masyarakat. Hal ini lebih didasarkan pada pemikiran beliau bahwa apa dulu yang dikatakan budaya. Kata “Budaya” banyak tafsiran dalam masyarakat. Bagi beliau banyaknya orang berbuat belum tentu dapat dikatakan budaya. Apalagi perbuatan (korupsi) tersebut selalu dihukum sebagai tindakan pidana bagi pelakunya. Hal ini diasosiasikan pada pelaku pencurian atau perampokan. Namun tidak di katakan bahwa pencurian ataupun perampokan telah membudaya dalam masyarakat. Lebih jauh menurut beliau dengan mengutip pendapat Yanto bahwa kasus-kasus korupsi dewasa ini sudah bagai sebuah wabah/epidemik dalam masyarakat dengan istilah *hyper corruptus* yaitu gejala sakit masyarakat dimana korupsi sebagai bentuk penyimpangan moral telah melewati batas-batas nalar kemanusiaan kita sebagai bangsa beradab.

Dari berbagai keterangan informan diatas dapat peneliti simpulkan bahwa terdapat perbedaan persepsi dari guru MAN tentang fenomena korupsi dalam hal apakah korupsi sudah membudaya dan berurat berakar dalam masyarakat. Perbedaan pendapat terjadi lebih pada perbedaan memahami makna kata budaya.



Pendapat yang agak berbeda disampaikan oleh bapak Muhammad Arifin, bahwa perilaku korupsi juga sangat ditentukan oleh adanya niat dan kesempatan. Beliau memberikan argumen bahwa walaupun si pelaku telah punya niat untuk berperilaku yang menyebabkan penderitaan tersebut namun jika tidak ada peluang/kesempatan tentu perbuatan tersebut tidak akan terjadi. Sehingga menurut beliau disinilah peran semua sistem yang ada disemua lini untuk tidak menciptakan peluang /kesempatan bagi pelaku. Ungkapan beliau:

“Menurut saya korupsi itu tidak akan ada terjadi jika tidak ada kesempatan/peluang. Korupsi adalah kejahatan, dan seperti kata Bang Napi di TV, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelaku tetapi juga karena ada kesempatan. Kesempatan muncul ketika tidak ada yang mengawasi. Tidak adanya pengawasan disebabkan tidak adanya pengetahuan tentang akan adanya peluang korupsi. Perbuatan orang dikatakan korupsi baru setelah dia melakukan. Manusia memiliki motif hidup salah satunya untuk menjadi menguasai orang lain, *Homo Homini Lupus* tidak bisa terlepas dalam kehidupan manusia karena itu bersifat kodrati. Oleh karena itu pengawasan itu sangat perlu”.

Mengkompromikan perbedaan pendapat dari dua informan yang sudah jelas diatas, Ibu Afifa yang mengajar Akidah Akhlaq pada MAN I mengatakan bahwa peluang korupsi memang dapat terjadi karena adanya niat dari si pelakunya, namun peluang tersebut seperti yang dijelaskan Ibu Nur'aini belum tentu terwujud manakala pengawasan terhadap peluang korupsi dilakukan dengan ketat. Oleh karena itu hal yang paling penting lagi yang menjadi perhatian pemerintah menurut beliau adalah dengan memperbaiki sistem yang sudah dibangun selama ini. Yaitu sistem yang berjalan dalam semua bidang yang memberi peluang terhadap perilaku korupsi tersebut. Beliau optimis jika semua ini dilakukan lambat laun upaya pemberantasan korupsi akan menunjukkan hasil yang diinginkan.

Dari berbagai pendapat guru tentang akar permasalahan korupsi diatas dapat penulis interpretasikan disini bahwa terdapat beragam pendapat tentang akar yang menyebabkan perilaku korupsi muncul yaitu karena adanya niat si pelaku, adanya peluang, lemahnya pengawasan terhadap bidang yang berpeluang tindak korupsi serta belum adanya sistem yang dapat mencegah tindak korupsi.

### **Persepsi Guru Agama Islam Tentang Urgensi Pendidikan Anti Korupsi**

Dari data lapangan tentang pentingnya tindakan anti korupsi lewat jalur pendidikan para informan hampir sama dalam memberikan pendapat. Diantaranya bapak Gunawan, Bapak Moh. Arifin dan Ibu Mamik. Menurut para informan memang sudah hal sangat mendesak sekali dan urgen diadakannya upaya pengentasan korupsi melalui jalur pendidikan. Beberapa alasan disebutkan dalam hal ini, *pertama* kegagalan penegakan hukum di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari kurang seriusnya sikap pemerintah dalam menindak pelaku korupsi. Sehingga kasusnya berbelit-belit tanpa ada penyelesaian. *Alasan kedua* menurut informan lebih pada melihat makna pendidikan dan tempat proses berlansungannya



pendidikan. Pendidikan lebih jauh dijelaskan informan suatu proses upaya memanusiaikan manusia. Artinya disini manusia diperkenalkan dengan sifat-sifat kemanusiaan yang semestinya melekat pada dirinya. Dan upaya ini harus dilakukan terus menerus sepanjang hayat dan berlangsung disembarang tempat. Artinya tidak mesti diperoleh dalam lingkungan pendidikan formal, dalam hal ini sekolah, tapi dapat dapat dalam berlangsung di luar lingkungan tersebut. Yaitu lingkungan dimana dia berinteraksi dalam masyarakat. Dalam kaitannya dengan pendidikan korupsi, nilai-nilai pendidikan tentang dilarangnya perbuatan korupsi harus terus-menerus di sampaikan pada anak didik, baik itu oleh guru disekolah maupun dari orang tua dan masyarakat sekitarnya. Hal ini tentu akan lebih efektif manakala pada anak didik diperkenalkan langsung tentang perbuatan-perbuatan yang termasuk tindak korupsi yang telah terjadi dalam masyarakat beserta dampak yang ditimbulkannya. Sehingga hasil pendidikan ini akan terus menerus diingat anak didik dan akan mengendalikan dia untuk tidak tercebak dalam perbuatan yang tergolong korupsi.

Mendukung pendapat informan diatas Ibu Afifa menjelaskan bahwa upaya pencegahan tindak korupsi memang akan sangat efektif melalui jalur pendidikan manakala ada keseimbangan aspek pencapaian tujuan pendidikan itu sendiri. Seperti kita mengenal ada tiga domain/ranah tujuan pendidikan yaitu ranah kognitif, afektif dan psikomotorik yang masing-masing harus saling selaras dan seimbang pada diri anak didik. Dalam konteks pendidikan anti korupsi, seperti dipertegas oleh informan, hal ini diharapkan bukan hanya sekedar transfer pengetahuan seputar kajian teoritis, tapi juga yang paling penting penekanan pada aspek afektifnya. Dimana anak didik terbentuk karakternya dan menjadi suatu hal yang inheren dalam dirinya akan bahaya tindakan-tindakan korupsi, disamping menimbulkan tindakan psikomotor akan perlawanan yang tegas pada bentuk-bentuk korupsi. Manakala hal ini tidak tercapai maka hasil pendidikan korupsi juga akan mengalami hal yang sama dengan cara jalur penegakan hukum lainnya.

Kekawatiran yang sama dengan Ibu Afifa terhadap hal ini juga disampaikan oleh bapak Andy Setiawan dalam ungkapan beliau:

”Saya sangat mendukung terhadap upaya pemberantasan korupsi lewat jalur pendidikan. Tapi saya merasa pesimis jika upaya tersebut hanya formalitas belaka. Yaitu jika hanya upaya transfer kajian-kajian ilmu seputar korupsi belaka, sementara lingkungan di mana si anak tinggal sangat banyak terdapat tindak atau pun kasus-kasus korupsi yang tidak mendapat perlakuan hukum yang semestinya. Saya ingat bagaimana pendidikan P-4 yang dulu sangat di gigih diterapkan dalam pendidikan disekolah, tapi oleh banyak pihak dinilai mengalami kegagalan total. Karena dengan pendidikan P-4 yang di harapkan orang sangat Pancasila malahan hasilnya kebalikannya. Banyak kasus-kasus yang bertentang dengan nilai-nilai P-4 itu sendiri yang terjadi dalam masyarakat, atau jika dalam lingkungan sekolah banyak anak yang pintar secara kognitif, nilai Pancasila di raportnya 8 atau pun 9 tapi si anak terlibat tindak kriminal dalam lingkungan masyarakatnya dan banyak contoh lainnya. Disini terlihat ketidak selarasan antara aspek kognitif hasil belajar dengan aspek afektifnya.”

Dengan demikian adalah suatu kemestian disini untuk memperhatikan keselarasan tiga ranah taxonomi tujuan belajar sebagaimana dijelaskan salah seorang pakar pendidikan, Omar Mohammad al-Thoumy al-Syaibani, yaitu keselarasan mencapai tujuan individual, tujuan sosial, serta tujuan profesional yang berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran itu sendiri.

Data lapangan seputar persepsi guru agama Islam di madrasah tentang urgensi pendidikan anti korupsi menunjukkan adanya harapan besar akan teratasi masalah korupsi melalui pendidikan. Namun di samping itu terlihat juga rasa skeptis dan pesimis jika hasil pendidikan ini tidak akan optimal manakala hanya menonjol formalitas sebuah upaya pengentasan korupsi lewat bidang yang disebut pendidikan. Hal ini seperti juga di pertegas oleh Bapak Azhari (wawancara tgl 28-8-2006) guru Alqur'an Hadist MAN III Malang. Menurut beliau :

”Upaya pemberantasan korupsi lewat pendidikan akan mengalami kesulitan jika dilingkungan pendidikan itu sendiri juga sarat dengan tindak korupsi. Kita sering dengar pengelapan uang operasional sekolah oleh kepala sekolah atau uang tabungan siswa yang diselewengkan oleh guru, dan banyak kasus lain yang sifatnya mencoreng dunia pendidikan sebagai lembaga pendidikan yang notabene pengemban tugas menanamkan moral yang baik bagi anak didiknya. Sehingga menurut informan lagi ada hal yang harus dibenahi dulu di lembaga pendidikan sebelum pendidikan anti korupsi diberikan disekolah. Yaitu penataan semua komponen yang ada disekolah, diluar siswa sebagai subjek pebelajar dari pihak sekolah, untuk memahami nilai edukatif pada pelarangan tindak korupsi. Hal ini dimulai dari kepala, guru, tenaga administrasi, petugas keamanan sekolah, dewan sekolah dan sebagainya yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah”.

Dari berbagai data informan seputar pentingnya pendidikan anti korupsi dapat peneliti pertegas bahwa diperlukan syarat bagi penyelenggaraan sistem pendidikan korupsi di lembaga pendidikan .Yaitu lembaga pendidikan formal yang dapat menyelenggarakan sistem pendidikan secara serasi dan seimbang dalam pencapaian domain taxonomi pendidikanya yaitu pada domain kognitif yang selanjut diiringi dengan penekanan pada domain afektif yang ditunjukkan dalam berperilaku dan terakhir tanpa mengabaikan domain psikomotorik berupa keterampilan –keterampilan hidup (*life skill*).

### **Persepsi Guru Agama Islam Tentang Pelaksanaan dan Desain Pembelajaran Anti Korupsi**

Dalam kaitannya dengan pendidikan anti korupsi maka pemikiran pendekatan rekonstruksional ini menjadi pilihan dalam mengatasi permasalahan korupsi pada bidang pendidikan. Pemerintah sebagai pihak yang paling memegang peranan dalam upaya pengentasan tindak korupsi melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyampaikan tekadnya untuk membuat draft kurikulum anti korupsi yang akan diterapkan mulai kelas 5 pada jenjang

pendidikan dasar. Lebih jauh hal ini dijelaskan Said Tuhuleley, ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Umum Universitas Muhammadiyah usai pertemuan dengan (Mantan, ed.) Mendiknas, Bambang Sudibyo beserta perwakilan Koalisi Antar Umat Beragama untuk Anti Tindak Korupsi tanggal 20-12-2005 bahwa kurikulum yang dimaksudkan tidak akan menambah mata pelajaran baru, tapi akan dimasukkan dalam mata pelajaran lain seperti budi pekerti dan etika. Hal ini disebabkan oleh kurikulum pendidikan yang sudah sarat muatan sehingga di khawatirkan akan menambah beban siswa. Terkait dengan kebijakan ini berbagai berpendapat kemudian bermunculan antara pro dan kontra, bahagia dan sedikit skeptis akan keberhasilan dalam pelaksanaannya. Koalisi Lintas Agama untuk anti korupsi, yaitu suatu lembaga yang melakukan kajian mengenai langkah-langkah anti korupsi melalui jalur pendidikan dan agama, adalah pihak yang paling bahagia dalam hal ini. Karena mereka melihat hal ini sebagai suatu langkah kemajuan yang dilakukan pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Namun dipihak lain ada semacam kekhawatiran dari praktisi pendidikan jika hal ini akan terjebak pada formalitas pendidikan anti korupsi di lembaga pendidikan sementara tindak korupsi terus berjalan dalam masyarakat karena tidak ada upaya hukum yang tegas pada pelakunya. Seperti ungkapan Rektor UNY, Prof. Sugeng Mardiyono dalam pembukaan Workshop pada Dies Natalis UNY "jangan sampai keinginan memasukan materi anti korupsi kurikulum sebatas teori anti korupsi, tetapi prakteknya tetap sama saja, tidak ada perubahan perilaku". Disini tergambar bahwa Rektor melihat pentingnya pembentukan karakter (*character building*) di sekolah sebagai usaha untuk mencegah perilaku korupsi. Disinilah pentingnya keteladanan baik dari guru, dosen, orang tua, pejabat serta semua pihak.

Pendapat informan diatas berbeda dengan pendapat informan lainnya yang kebanyakan lebih homogen tentang perlu tidaknya mata pelajaran khusus anti korupsi. Yaitu bapak Azhary, Ibu Susi dan Ibu Afifa. Menurut para informan adanya kurikulum pendidikan anti korupsi adalah suatu keharusan di sekolah tapi tidak menjadi mata pelajaran tertentu tapi cukup dijadikan salah satu bab materi pada pokok bahasan pada mata pelajaran yang dianggap representatif dengan nilai anti korupsi sendiri. Seperti pada sub bab bidang studi Akidah Akhlaq, bidang studi Fiqih, ataupun bidang studi Alqur'an Hadist. Informan juga menegaskan jika pada pelajaran umum ini dapat juga diselipkan dalam mata pelajaran sosiologi, pendidikan kewarganegaraan dan lain sebagainya. Sehingga tidak terjadi dimana ada wacana atau isu penting langsung di masukan dalam kurikulum. Seperti pernah kita dengar wacana gender, gempa/tsunami dan narkoba pada kurikulum penyelenggaraan pendidikan. Pernyataan ini dipertegas oleh Ibu Susi bahwa materi seputar wacana yang berkembang dalam masyarakat tadi dapat dijadikan sebagai suplemen dari bidang studi atau pelajaran pokoknya. Apakah pada bidang studi Agama atau bidang studi umum. Karena menurut beliau lagi tindakan amoral korupsi berasal dari kebiasaan bertindak tidak jujur, sehingga pemberantasannya pun melalui pembudayaan perilaku jujur. Dengan demikian hal ini tidak akan menambah beban siswa dan tidak ada penambahan waktu yang membuat perpanjangan waktu siswa dan guru di sekolah. Beliau mencontohkan sebuah lembaga pendidikan SMP di Jawa Tengah, Kudus, dimana sejak awal tahun 2006 sudah mulai menerapkan pendidikan anti korupsi di sekolah. Caranya adalah diambilkan dari waktu yang disedia 2 jam untuk kegiatan ekstrakurikuler

dalam KBK 2004. Dimana 1 jam untuk kegiatan upacara bendera sedangkan 1 jam lagi diserahkan kepada sekolah. Waktu 1 jam inilah yang digunakan oleh sekolah SMP di Kudus untuk pendidikan anti korupsi.

Sementara itu bagaimana model pembelajaran yang efektif seandainya akan diterapkan dalam bidang studi tertentu? Sebagaimana penjelasan di bab sebelumnya bahwa pendidikan anti korupsi dilakukan dengan model pendekatan kurikulum rekonstruksi sosial, maka strategi pembelajaran *Contekstual Teaching and Learning* (CTL) adalah hal yang tepat dalam pembelajaran pendidikan anti korupsi. Dengan model ini sebagaimana yang dijelaskan siswa mengkonstruksi pengetahuan dalam benak mereka bukan sekedar menghafal, siswa mengalami sendiri bukan sekedar menerima dari guru, siswa dibiasakan memecahkan masalah, proses belajar dapat mengubah struktur otak seiring dengan perkembangan pengetahuan dan keterampilan seseorang, pengetahuan seseorang itu terorganisasi yang mencerminkan pemahaman seseorang, dan pengetahuan tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi fakta-fakta atau proporsi yang terpisah. Begitu juga tujuh komponen yang menjadi landasan dalam strategi pembelajaran CT; konstruktivisme (*constructivism*), bertanya (*Questioning*), menemukan (*inquiry*), masyarakat belajar (*learning community*), pemodelan (*modeling*), dan penilaian sebenarnya (*authentic assessment*) akan sangat efektif dan efisien jika diterapkan dalam pembelajaran pendidikan anti korupsi.

Mendukung terhadap strategi ini diperoleh pendapat yang sama dari semua informan. Artinya tidak ada perbedaan pendapat bahwa strategi yang lebih efektif dari CTL. Seperti yang dikatakan Ibu Mamik bahwa akan mungkin terjadi perbedaan penggunaan media dan sumber belajar dalam pendidikan anti korupsi ini. Ini terjadi karena berkaitan dengan atau tergantung dengan situasi dan kondisi lembaga pendidikan dan kesiapan siswa menerima strategi CTL dalam pembelajaran. Dengan demikian hasil pendidikan anti korupsi pun akan beragam di setiap sekolah dan wilayah. Pada contoh pembelajaran pendidikan anti korupsi di sekolah SMP Kudus di Jawa Tengah, Ibu Susi mengatakan bahwa metode pembelajaran dikemas sedemikian menarik, dimana anak-anak digiring pada suasana santai. Materi pelajarannya pun dipilih yang ringan-ringan, sehingga ada nilai rekreatif. Tak jarang anak-anak dibawa ke tempat-tempat rekreasi untuk diajak bermain peran dan modelling serta berbagi cerita tentang bahaya korupsi. Sementara itu karena pendidikan anti korupsi sangat memperhatikan aspek keteladanan dan pembiasaan maka disekolah inipun sebelumnya sudah ada upaya mengkondisikan lingkungan sekolah, baik kepala sekolah, guru, tenaga administrasi dan dewan sekolah terhadap fenomena korupsi, sehingga penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan lancar dan seperti yang diinginkan di dalam tujuan pendidikan penyelenggaraan pendidikan anti korupsi itu sendiri.

Dari berbagai data dilapangan seperti yang sudah diuraikan per sub persepsi, dapat peneliti paparkan disini bahwa terdapat beragam pemahaman guru Agama Islam terhadap fenomena korupsi di Indonesia. Hal ini disebabkan karena berbedanya pandangan terhadap akar permasalahan korupsi itu sendiri, perbedaan pendapat terhadap aspek-aspek atau faktor yang menjadi pendukung terhadap munculnya permasalahan korupsi serta perbedaan pendapat di dalam penanggulangannya.

Sementara itu persepsi seputar pentingnya pemberantasan korupsi melalui jalur pendidikan hampir semua informan mengatakan sangat penting. Karena pendidikan itu sendiri dimaknai sebagai suatu proses usaha memanusiakan

manusia . Melalui pendidikan manusia dikenalkankan dengan sifat-sifat dan watak kemanusiaan yang seharusnya melekat pada dirinya. Sehingga pendidikan dinilai sebagai cara yang strategis didalam mengentaskan tindak korupsi yang menghilangkan sifat kemanusiaan manusia, disamping cara strategis lainnya yang disebut oleh KPK sebagai tindakan preventif dan ivenstigatif.

### **Pembahasan Hasil Penelitian**

Berdasarkan persepsi para guru menunjukkan bahwa Fenomena korupsi di Indonesia sudah menjadi sebuah budaya yang berurat berakar dalam masyarakat. Sudah mendarah daging dan mengakar hampir di semua aktivitas kehidupan. Jika ditinjau dan ditelusuri lebih mendalam tindakan korupsi yang berskala besar yang terjadi di Indonesia sebenarnya berangkat dari budaya dan perilaku yang mempengaruhi perkembangan mental seseorang pada prilaku korupsi tersebut.

Di lingkungan masyarakat sekolah budaya korup juga terjadi, bahkan dilakukan oleh siswa sendiri, misalnya; Membayar pembelian barang lebih rendah dari yang seharusnya, Menerima pengembalian dari pembelian barang lebih besar dari yang seharusnya dan tidak mengembalikannya kepada penjual, Memberi uang kepada petugas sekolah untuk dipercepat urusannya, Membayar uang kepada petugas kepolisian di pinggir jalan ketika kita melanggar ketertiban lalu lintas

### **Cikal Bakal Korupsi yang sudah menjadi budaya di Lingkungan Sekolah dan Masyarakat**

<b>Budaya korupsi siswa di sekolah</b>	<b>Budaya korupsi guru di sekolah</b>	<b>Budaya korupsi di masyarakat</b>
1. Terlambat datang sekolah	1) Guru mengajar tanpa persiapan materi (tidak menguasai materi)	1) Membayar pembelian barang lebih rendah dari yang seharusnya
2. Menyontek pada saat ujian	2) Guru datang teriambat dalam mengajar	2) Menerima pengembalian dari pembelian barang lebih besar dari yang seharusnya dan tidak mengembalikannya kepada penjual
3. Bekerjasama dengan siswa lain pada saat ujian padahal ujian bersifat individual	3) Guru memberi nilai tanpa mengoreksi hasil ujian.	3) Memberi uang kepada petugas sekolah untuk dipercepat urusannya
4. Memberi hadiah/oleh-oleh kepada guru dengan harapan ada perlakuan khusus	4) Guru menutup akses informasi bagi siswa untuk memperoleh beasiswa	4) Membayar uang kepada petugas kepolisian di pinggir jalan ketika kita melanggar ketertiban lalu lintas
5. Menjiplak karya orang lain untuk keuntungan sendiri	5) Guru menerima hadiah dari siswa dengan harapan siswa mendapatkan nilai yang baik	
6. Mengangkat pengurus organisasi misalnya OSIS atau koperasi berdasarkan alasan pertemanan/persahabatan bukan berdasarkan kompetensinya		
7. Menggunakan fasilitas organisasi (OSIS) untuk kepentingan pribadi		



Upaya pemberantasan korupsi sebagaimana yang telah jelaskan sebelumnya telah dilakukan pemerintah dengan berbagai strategi. Strategi ini yang kemudian dikenal dengan 3 pilar strategi pengentasan tindak korupsi, yaitu strategi preventif, investigatif dan strategi edukatif. Strategi ini dalam pelaksanaannya ternyata belum dapat membuahkan hasil yang diinginkan. Karena demikian kompleks dan beragamnya kasus-kasus korupsi sebagian kalangan memberikan pendapat bahwa masih diperlukan upaya upaya yang multi disiplin, komprehensif, dan simultan dalam pengentasan tindak korupsi. Karena kebanyakan pelaku korupsi juga dikalangan pejabat yang tentunya sudah mendapat pendidikan dalam berbagai tingkatan, membuat persoalan ini semakin rumit. Oleh karena itu salah satu bidang yang efektif dalam hal ini adalah lewat pendidikan formal.

Pada lingkup pendidikan pada tingkat madrasah, perlu ditumbuhkan kesadaran bagi siswa untuk menghindari perilaku dan budaya yang menjurus pada perilaku korupsi tersebut. Di sinilah urgensi pendidikan anti korupsi dalam kerangka pembudayaan anti korupsi yang harus dimulai sejak dini melalui berbagai pendekatan antara lain pembiasaan dan control sosial untuk tujuan tersebut.

Sesuai hasil penelitian pendidikan anti korupsi merupakan hal sangat mendesak sekali dan urgen diadakannya upaya pengentasan korupsi melalui jalur pendidikan. Beberapa alasan disebutkan dalam hal ini, *pertama* kegagalan penegakan hukum di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari kurang seriusnya sikap pemerintah dalam menindak pelaku korupsi. Sehingga kasusnya berbelit-belit tanpa ada penyelesaian. *Alasan kedua* menurut informan lebih pada melihat makna pendidikan dan tempat proses berlangsungnya pendidikan. Pendidikan lebih jauh dijelaskan informan suatu proses upaya memanusiakan manusia. Artinya disini manusia diperkenalkan dengan sifat-sifat kemanusiaan yang semestinya melekat pada dirinya. Dan upaya ini harus dilakukan terus menerus sepanjang hayat dan berlangsung disembarang tempat. Artinya tidak mesti diperoleh dalam lingkungan pendidikan formal, dalam hal ini sekolah, tapi dapat dalam berlangsung di luar lingkungan tersebut. Yaitu lingkungan dimana dia berinteraksi dalam masyarakat. Dalam kaitannya dengan pendidikan korupsi, nilai-nilai pendidikan tentang dilarangnya perbuatan korupsi harus terus-menerus di sampaikan pada anak didik, baik itu oleh guru disekolah maupun dari orang tua dan masyarakat sekitarnya. Hal ini tentu akan lebih efektif manakala pada anak didik diperkenalkan langsung tentang perbuatan-perbuatan yang termasuk tindak korupsi yang telah terjadi dalam masyarakat beserta dampak yang ditimbulkannya. Sehingga hasil pendidikan ini akan terus menerus diingat anak didik dan akan mengendalikan dia untuk tidak terjebak dalam perbuatan yang tergolong korupsi.

Berdasarkan hasil penelitian tentang urgensi pendidikan anti korupsi menunjukkan adanya harapan besar akan teratasi masalah korupsi melalui pendidikan. Namun di samping itu terlihat juga rasa skeptis dan pesimis jika hasil pendidikan ini tidak akan optimal manakala hanya menonjol formalitas sebuah upaya pengentasan korupsi lewat bidang yang disebut pendidikan. Sebab itu perlu sistem dan instrumen untuk pembudayaan perilaku anti korupsi dalam berbagai situasi dan lingkungan dimana para siswa berinteraksi, termasuk perlunya keteladanan dari berbagai pihak yang ada di masyarakat.



Pelaksanaan pendidikan korupsi dan desain pembelajarannya, meskipun ada perbedaan pendapat, tetapi pada substansinya mengharapkan adanya pendidikan untuk pembudayaan anti korupsi di madrasah. *Pertama*, ada yang menginginkan menjadi kurikulum sendiri dengan nama bidang studi tersendiri, *kedua* ada yang berpendapat menjadi kurikulum sendiri dan tidak menjadi bidang studi kajian sendiri tapi cukup dengan di masukan sebagai materi suplemen pada salah satu bab bidang studi tertentu apakah bidang studi umum atau agama, *ketiga* pendidikan korupsi tidak di berikan dalam pendidikan formal di sekolah tapi melalui pendidikan in formal atau pun non formal diluar lingkungan sekolah, *keempat*, diberikan di jenjang pendidikan yang lebih tinggi yaitu di Perguruan Tinggi.

Sementara kaitanya dengan desain pembelajaran, berdasarkan hasil penelitian perlu dikembangkan model pembelajaran yang lebih bermakna bagi siswa. Karena korupsi dalam masalah-masalah sosial, maka dapat digunakan model pembelajaran CTL atau menggunakan pendekatan pembelajaran rekonstruksi sosial,

Melalui model pembelajaran berwawasan rekonstruksi sosial tersebut diharapkan pembelajaran Pendidikan Agama Islam lebih bermakna dan memiliki rasa (*sense*) kepedulian terhadap masalah-masalah sosial. Melalui pembelajaran rekonstruksi sosial diharapkan mampu mengubah pengetahuan agama yang kognitif menjadi "makna" dan "nilai" atau mendorong penjiwaan terhadap nilai-nilai keagamaan yang perlu diinternalisasikan dalam diri peserta didik, dapat berjalan bersama dan bekerjasama dengan program-program pendidikan non-agama, serta mempunyai relevansi dan kontekstual dengan nilai-nilai yang hidup dalam keseharian serta perubahan sosial budaya yang terjadi di masyarakat.

## Kesimpulan

1. Pemahaman guru Agama Islam terhadap fenomena korupsi di Indonesia bahwa fenomena korupsi menggejala di mana-mana. Korupsi sudah menjadi budaya dan mendarah daging di pemerintahan, kalangan swasta, dan masyarakat, di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat.
2. Persepsi seputar pentingnya pemberantasan korupsi melalui jalur pendidikan untuk pembudayaan anti korupsi sangatlah penting. Karena melalui pendidikan dalam makna yang luas, dapat dilakukan proses pemahaman, internalisasi nilai dan pembentukan sikap yang lebih baik melalui proses pembelajaran.
3. Persepsi tentang pelaksanaan pendidikan korupsi dan desain pembelajarannya terdapat perbedaan pendapat dari informan. *Pertama*, ada yang menginginkan menjadi kurikulum sendiri dengan nama bidang studi tersendiri, *kedua*, ada yang berpendapat menjadi kurikulum sendiri dan tidak menjadi bidang studi kajian sendiri tapi cukup dengan di masukan sebagai materi suplemen pada salah satu bab bidang studi tertentu apakah bidang studi umum atau agama, *ketiga*, pendidikan korupsi tidak di berikan dalam pendidikan formal di sekolah tapi melalui pendidikan in formal atau pun non formal diluar lingkungan sekolah, *kempat*, diberikan di jenjang pendidikan yang lebih tinggi yaitu di Perguruan Tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief Furchan, *Transformasi Pendidikan Islam di Indonesia: Anatomi Keberadaan Madrasah dan PTAI*, Yogyakarta: Gama Media, 2004
- Athiyah Al-Abrasy, 1974. *Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam*. Jakarta: PT Bulan Bintang.
- Azyumardi Azra, *Esei-esei Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998
- Benjamin S Bloom, David R Krathwohl dan Bertram B Masia, *Taxonomy of Educational Objectives (Book 2 Affective Domain)*, London: Longman Group Limited, 1973
- Blanchard, Alan. 2001. *Contextual Teaching and Learning*. BEST: USA.
- Broko, H. & Putnam, R. 1998. *The Role of Context in Teacher Learning and Teacher Education. In Contextual Teaching and Learning: Preparing Teachers to Enhance Student Success in and Beyond School*. Columbus Ohio: ERIC.
- Dimiyati, M. 2001. *Dilema Pendidikan Ilmu Pengetahuan*. Malang: PPS Universitas Negeri Malang.
- Fowler, J.W. 1995. *Tahap-Tahap Perkembangan Kepercayaan*. Yogyakarta: kanisius.
- Fuad Jabali dan Jamhari (penyunting), *IAIN: Modernisasi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002
- Furchan, A. 1993. *Kaitan Sejarah Sosiologis Agama dan Politik dalam Masalah Pendidikan Agama Islam*. Desertasi.
- Gabriel A. Almond and Sydney Verba, *The Civic Culture*, Princeton: Princeton University Press, 1963
- Gunarsa, S.D. 1990. *Dasar dan Teori Perkembangan Anak*. Jakarta: Gunung Mulia.
- H.A.R. Tilaar, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000
- Hanley, Susan. 1994. *On Constructivism*. Available at : <http://www.ctheory.com/>
- Intruksi Presiden RI No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan pemberantasan Korupsi.
- Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional*, diterjemahkan Masri Maris, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003
- Kohelberg, L. 1995. *Tahap-Tahap Perkembangan Moral*. Yogyakarta: Kanisius.
- Lines, Timothy Arthur. 1987. *Systemic Religious Education*. Birmingham, Alabama: Religious Education Press, Inc
- Muhaimin, 2005. *Pengembangan Kurikulum, sekolah umum, madrasah dan perguruan tinggi*, Bandung: Nuansa.
- Muhammad Azhar dkk, *Pendidikan Antikorupsi*, (Yogyakarta: LP3 UMY, Partnership, Koalisi Antarumat Beragama untuk Korupsi
- Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, diterjemahkan Hermoyo, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001
- Sounders, John. 1999. *Cotextually Based Learning: Fad or Proven Practice. CORD*. Waco, Texas, USA.
- Thowaf, S.M. 1996. *Strategi Pendidikan Agama pada abad XXI*. Jurnal Tarbiyah IAIN Sunan ampel Malang.

UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  
UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
UU No. 28 Tahun 1999 tentang tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme  
UU No. 30 Tahun 2003 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan PP No. 71 Tahun 2000 tentang Peranserta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  
UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

Created with

 **nitro**<sup>PDF</sup> professional

download the free trial online at [nitropdf.com/professional](https://nitropdf.com/professional)